Journal of Economics, Bussiness and management
Issues Volume: 2, Nomor 2, 2025, *Hal*: 139-150
https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.624

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat Selama Periode 2019-2023

Wiwin Riski Windarsari, Adriansyah, Achmad Ridha, Fina Ruzika Zaimar, Hasisa Haruna
Universitas Negeri Makassar, Makassar 90222, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 9 Februari 2025
Revised: 28 Februari 2025
Accepted : 01 Maret 2025

KEYWORDS
Individual Income Tax, Tax Target, Tax Realization, Taxpayer Compliance, Tax Revenue Trends

CORRESPONDENSI
Nama : Wiwin Riski Windarsari
Email : wiwin.riski.windarsari@unm.ac.id

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT

This study examines the comparison between tax revenue targets and the realization of individual income tax receipts at KPP Pratama Makassar Barat from 2019 to 2023. It also identifies the factors contributing to discrepancies between targets and actual revenue and proposes policies to improve taxpayer compliance. A descriptive quantitative approach is used with secondary data obtained from KPP Pratama Makassar Barat's official reports. The data includes tax revenue targets, actual individual income tax collections, and taxpayer compliance levels. Data collection is conducted through document analysis, while comparative and trend analysis are applied to identify gaps and patterns over the study period. The findings show fluctuations in tax revenue achievement. In 2019 and 2020, realization exceeded 140% of the target, reflecting high compliance. However, in 2021, revenue dropped to 70.95% due to the COVID-19 pandemic. By 2022 and 2023, realization improved to 95.71% and 103.02%, indicating economic recovery and enhanced compliance measures. Discrepancies in tax revenue targets and realization are influenced by macroeconomic conditions, compliance levels, and policy effectiveness. To enhance compliance, tax education, stricter supervision, incentives, and better reporting systems are recommended. These measures can ensure sustainable revenue growth and improved taxpayer compliance.

Pendahuluan

Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan negara di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan (2022), pajak penghasilan berkontribusi signifikan terhadap pendanaan pembangunan nasional, yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2022, pajak penghasilan menyumbang sekitar 40% dari total penerimaan pajak nasional, menjadikannya pilar strategis dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pencapaian target penerimaan pajak penghasilan tidak selalu berjalan sesuai harapan, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahmini dan Nordiansyah (2022), peningkatan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Studi mereka mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang seharusnya melapor dengan jumlah SPT yang benar-benar disampaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan. Saputra (2019) menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* untuk memahami bagaimana faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitiannya yang berbasis pada data kuesioner terhadap wajib pajak orang pribadi di Jakarta menunjukkan bahwa faktor psikologis memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Selain itu, Kurniawan dan Nugroho (2021) meneliti dampak pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tambora. Mereka menemukan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak serta pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Fitriani, et al., (2021) menyoroti peran *self-assessment system* dalam sistem perpajakan Indonesia. Sistem ini memberikan tanggungjawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri, yang berarti keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Rahmini dan Nordiansyah (2022), yang mengungkapkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak baru terus meningkat, tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Mereka menemukan adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang seharusnya melapor dengan jumlah SPT yang benar-benar disampaikan, yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan pajak.

Selain studi-studi empiris tersebut, Mardiasmo (2018) dalam bukunya, menegaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulasi untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan yang diterapkan dapat memberikan insentif sekaligus sanksi bagi wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan mereka. Sari dan Siska (2021) juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks kebijakan perpajakan yang efektif. Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak, namun masih terdapat kesenjangan dalam studi terkait perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, terutama di wilayah tertentu seperti KPP Pratama Makassar Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis berbasis data terbaru mengenai perkembangan kepatuhan wajib pajak dalam lima tahun terakhir (2019-2023).

Salah satu kantor pajak yang memiliki peran strategis dalam mengelola penerimaan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Berdasarkan data historis, jumlah SPT yang masuk di wilayah ini mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, tingkat pelaporan mencapai 68,93%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 59,95%. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat pelaporan sebesar 98,87%, yang kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 83,81%.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak dan SPT masuk di KPP Pratama Makassar Barat:

Tabel 1. Data Jumlah SPT Masuk dan Wajib Pajak SPT

KPP Pratama Makassar Barat

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	SPT Masuk	Tingkat Pelaporan
2019	57.289	39.489	68.93%
2020	58.895	35.311	59.95%
2021	51.267	50.687	98.87%
2022	55.884	49.551	88.63%
2023	51.793	43.413	83.81%

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2024

Menurut Rahmawati (2020) fluktuasi dalam pelaporan SPT ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tingkat kesadaran akan kewajiban pajak, serta persepsi mereka terhadap manfaat membayar pajak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak, kebijakan insentif dan sanksi yang diterapkan, serta kualitas layanan perpajakan yang diberikan oleh KPP. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki urgensi dalam memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta implikasi kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam memberikan rekomendasi strategis kepada otoritas pajak agar dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat dirancang untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan dan mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam sistem perpajakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat selama periode 2019-2023.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti studi Suharyadi (2019) dan Rahmini dan Nordiansyah

(2022). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara spesifik di KPP Pratama Makassar Barat. Selain itu, belum banyak studi yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah ini.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis berbasis data terbaru mengenai perkembangan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023), yang dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat selama periode 2019-2023?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak?
3. Kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan memperbaiki strategi kepatuhan pajak di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pajak dan Fungsinya

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Definisi ini menegaskan bahwa pajak memiliki sifat wajib dan digunakan untuk mendukung pembangunan negara.Menurut Rangkuti (2018) pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara itu, Hartati (2019) menambahkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Mardiasmo (2011) mengklasifikasikan fungsi pajak menjadi:

1. Fungsi Anggaran: Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur.
2. Fungsi Mengatur: Pajak digunakan untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, seperti pemberian insentif pajak untuk mendorong investasi.
3. Fungsi Stabilitas: Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi, termasuk pengendalian inflasi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan melalui alokasi dana ke sektor-sektor prioritas.

Wajib Pajak

Menurut UU KUP Pasal 1 Ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, termasuk melaporkan SPT dan menyetor pajak terutang tepat waktu. Hak wajib pajak adalah mengajukan keberatan dan banding, memperpanjang waktu penyampaian SPT dan memohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan kegiatan usaha dan menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan (Hartinah, et al., 2022). SPT berfungsi sebagai alat komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) dalam Suharyadi (2019), kepatuhan perpajakan terdiri dari :

1. Kepatuhan Formal: Ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administratif, seperti pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT tepat waktu.
2. Kepatuhan Material: Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat selama periode 2019-2023. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang diteliti serta hubungan antara variabel-variabel penelitian secara objektif berdasarkan data yang tersedia.

Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tren dan pola penerimaan pajak berdasarkan data historis. Sani dan Sulfan (2022) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang ada. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengukur tingkat pencapaian target pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sistematis dan terukur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi KPP Pratama Makassar Barat. Data mencakup:

1. Target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT yang dilaporkan.

Meskipun penelitian ini berbasis data sekunder, pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan pejabat pajak yang memiliki otoritas dalam kebijakan perpajakan dan pengelolaan kepatuhan wajib pajak. Wawancara informal dapat dilakukan dengan petugas pajak di KPP Pratama Makassar Barat untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kepatuhan pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap laporan yang relevan dari KPP Pratama Makassar Barat. Dokumen tersebut mencakup laporan tahunan, data statistik perpajakan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Selain itu, data sekunder dari publikasi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya juga digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif melalui dua pendekatan utama:

1. Analisis Perbandingan: Membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan setiap tahun untuk mengidentifikasi gap yang terjadi. Selain itu, menghitung persentase pencapaian guna menilai sejauh mana realisasi penerimaan pajak mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Analisis Tren: Mengidentifikasi pola fluktuasi dalam data target dan realisasi selama lima tahun terakhir guna mengetahui kecenderungan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis statistik sederhana untuk memahami pola pencapaian target pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai tingkat efektivitas kebijakan perpajakan serta rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Makassar Barat, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah tersebut. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah wajib pajak yang signifikan serta relevan dengan tujuan penelitian dalam memahami pola kepatuhan pajak dan efektivitas penerapan kebijakan perpajakan.

Hasil dan Pembahasan

Data Responden

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2019-2023

Tabel 2. Data Jumlah SPT Orang Pribadi Tepat Waktu
KPP Makassar Pratama Barat Tahun 2019-2023

No	Tahun	WP Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi Tepat Waktu	Tingkat Pelaporan	Pertumbuhan

1	2019	57.289	39.489	68,93 %	-
2	2020	58.895	35.311	59,95 %	-10,58 %
3	2021	51.267	50.687	98,87 %	43,54 %
4	2022	55.884	49.551	88,63 %	-2,24 %
5	2023	51.793	43.413	83,81 %	-12,39 %

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat dan Data Diolah, 2024

Pada tabel di atas, selain jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tepat waktu, juga dicantumkan jumlah WP wajib SPT dan tingkat pelaporan. Tahun 2020 menunjukkan tingkat pelaporan terendah sebesar 59.95%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas pelaporan wajib pajak. Pada tahun 2021, tingkat pelaporan meningkat signifikan hingga 98.87%, mencerminkan adanya perbaikan dari sisi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem pelaporan KPP Pratama Makassar Barat. Namun, pada tahun 2023, tingkat pelaporan kembali menurun menjadi 83.81%, menandakan tantangan baru dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019-2023

Tabel 3. Data Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Makassar Pratama Barat Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Pencapaian
1	2019	30.111.975.000	43.071.031.516	143,11 %
2	2020	34.219.412.000	49.492.251.194	144,62 %
3	2021	49.492.251.194	35.108.752.309	70,95 %
4	2022	22.390.803.000	21.428.321.121	95,71 %
5	2023	21.061.066.000	21.696.237.600	103,02 %

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat & Data Diolah, 2024

Dari data di atas, terlihat bahwa:

1. Tahun 2019-2020: Realisasi penerimaan pajak melebihi target lebih dari 140%. Hal ini mencerminkan tingginya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak pada periode tersebut.
2. Tahun 2021: Persentase pencapaian menurun signifikan menjadi 70.95%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian individu.
3. Tahun 2022-2023: Meskipun target penerimaan lebih rendah, pencapaian realisasi pajak meningkat hingga melampaui target pada tahun 2023 dengan persentase 103.02%. Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Analisis Tren

Fluktuasi dalam pencapaian target penerimaan pajak menunjukkan pentingnya strategi adaptif untuk mengelola kepatuhan wajib pajak dan memastikan target penerimaan tetap realistis di tengah tantangan ekonomi. Pencapaian yang tinggi pada

2019 dan 2020 menjadi indikator bahwa optimalisasi sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat (2019-2023)

Berdasarkan data perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat selama periode 2019-2023, terlihat adanya fluktuasi dalam pencapaian target. Pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian masing-masing sebesar 143,11% dan 144,62%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan berada dalam kondisi yang optimal. Faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran wajib pajak, efektivitas strategi pengawasan, dan insentif yang diberikan kepada wajib pajak diduga menjadi faktor utama dalam pencapaian yang tinggi. Susilawati (2010) juga menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang sejalan dengan temuan ini.

Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis dalam persentase pencapaian, yaitu hanya sebesar 70,95%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, yang mengurangi pendapatan individu dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah ketidakpastian ekonomi, kebijakan perpajakan yang mengalami perubahan, serta keterbatasan akses terhadap layanan perpajakan akibat pembatasan mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2022, tingkat pencapaian meningkat menjadi 95,71%, mendekati target yang ditetapkan, menandakan adanya pemulihan ekonomi serta implementasi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi penerimaan kembali meningkat hingga 103,02%, mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan yang lebih ketat, pemulihan aktivitas ekonomi, serta efektivitas sistem pelaporan pajak yang diterapkan.

Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan antara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak selama periode 2019-2023 meliputi:

1. Dampak Ekonomi Makro: Kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti resesi akibat pandemi COVID-19, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan kebijakan fiskal, turut berkontribusi terhadap fluktuasi dalam pencapaian target pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak yang berfluktuasi dari tahun ke tahun mencerminkan pengaruh berbagai faktor seperti kesadaran pajak, insentif yang diberikan, serta efektivitas sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Suyanto dan Pratama (2018) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara pengetahuan wajib

pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh signifikan

3. Kebijakan dan Sistem Pelaporan Pajak: Implementasi kebijakan perpajakan dan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien pada tahun 2022-2023 kemungkinan besar berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, hambatan administratif dan kesulitan akses terhadap layanan pajak menjadi tantangan tersendiri.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Peningkatan pengawasan melalui audit pajak serta penerapan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggaran perpajakan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Sebaliknya, ketika pengawasan berkurang atau kurang efektif, potensi ketidakpatuhan wajib pajak meningkat.

Kebijakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis tren dan faktor penyebab kesenjangan, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi Pajak: Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi yang lebih masif serta edukasi perpajakan berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Edukasi ini harus mencakup manfaat membayar pajak, konsekuensi ketidakpatuhan, serta prosedur pelaporan pajak yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
2. Penguatan Pengawasan dan Sanksi: Memperkuat sistem pengawasan dengan pemanfaatan teknologi dan *big data* untuk mendeteksi ketidakpatuhan serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, peningkatan jumlah pemeriksaan pajak dan audit dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan.
3. Insentif dan Relaksasi Pajak: Memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang taat, seperti pengurangan tarif pajak bagi individu yang patuh dalam melaporkan pajaknya. Selain itu, dalam kondisi ekonomi tertentu, kebijakan relaksasi pajak dapat dipertimbangkan untuk menjaga tingkat kepatuhan dan memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi.
4. Penyempurnaan Sistem Pelaporan Pajak: Meningkatkan efisiensi sistem pelaporan pajak agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan transparansi serta akurasi data perpajakan.
5. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan institusi keuangan, perusahaan, dan lembaga swasta lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya, integrasi sistem perpajakan dengan perbankan dapat membantu dalam validasi data keuangan wajib pajak.

Dalam penelitiannya, Putri (2020) juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks sektor-sektor tertentu. Selain itu, Sari dan Ompusunggu (2023) menyoroti bahwa analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu, seperti pemahaman perpajakan dan pengawasan, sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan berbasis data, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai secara lebih konsisten di masa mendatang. Evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan serta penyesuaian strategi berdasarkan kondisi ekonomi dan pola kepatuhan wajib pajak menjadi langkah yang krusial dalam memastikan keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat selama periode 2019-2023, ditemukan bahwa terdapat fluktuasi dalam pencapaian target penerimaan pajak. Pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian masing-masing sebesar 143,11% dan 144,62%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan hingga 70,95%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian individu dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 berdampak positif terhadap pencapaian penerimaan pajak dengan realisasi yang hampir mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk kondisi ekonomi makro, tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas kebijakan dan sistem pelaporan pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum. Faktor ekonomi, seperti dampak pandemi COVID-19, menjadi penyebab utama penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021. Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang berfluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, seperti optimalisasi sosialisasi dan edukasi perpajakan, penguatan pengawasan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, pemberian insentif dan relaksasi pajak bagi wajib pajak yang taat, serta penyempurnaan sistem pelaporan pajak agar lebih efisien dan mudah diakses. Kemitraan dengan sektor swasta juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan validasi data keuangan wajib pajak dan memastikan kepatuhan yang lebih baik.

Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan berbasis data, diharapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat dan target penerimaan pajak dapat tercapai secara lebih konsisten. Evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan serta penyesuaian strategi berdasarkan kondisi ekonomi dan tren kepatuhan wajib pajak menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Fluktuasi dalam pelaporan SPT dan realisasi pajak menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Optimalisasi sistem pelaporan pajak serta

pengawasan yang lebih efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

Fitriani, N. N., Lasmaya, S. M., & Sidharta, I. (2021). Pengaruh self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Acman: Accounting and Management Journal, 1*(1), 25-35.

Hartati, Y. (2019). Analisis Disparitas Wilayah Antar Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 10(1). 1-22. 10.55049/jeb.v10i1.104.

Hartinah, D., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. *Owner*, *7*(1), 195–218. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262

Kementerian Keuangan. (2022). Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id

Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan wajib pajak: Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(3), 1038-1047. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.

Putri, A. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasan di Jakarta Barat. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 11(2), 123-135.

Rahmawati, F. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(1), 89-100.

Rahmini, D., & Nordiansyah, E. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 5(1), 78-92.

Rahmini, N. A., & Nordiansyah, M. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tahun 2019-2021. Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan, 3(1). https://reputasi.ulm.ac.id/id/index.php/pajak

Rangkuti, Indra Efendi, dkk. (2018). Perpajakan Indonesia. Medan : Madenatera

Sani, Putu & Sulfan, Sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN). 3. 294-304. 10.31092/jpkn.v3i2.1520.

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. 3(47). 10.24912/jmieb.v3i1.2320.

Sari, T., & Siska, A. M. Y. (2021). Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di DKI Jakarta. Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), 580-584.

Sari, S., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, *5*, 227–232. https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8089

Suharyadi, D. (2019). Analisa tingkat kepatuhan WPOP terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 39–44. https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5083

Susilawati, R. (2010). Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Jurnal Akuntansi*, *2*(1), 45-53.

Suyanto, S & Pratama, Y. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan, dan kebijakan sunset policy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(1), 139-158. 10.24914/jeb.v21i1.704

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP).